



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Kaspiah binti Syarifuddin, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Parang (dekat took Ariel Jaya), RT 002 RW 001, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;
melawan

Suherman bin Sudarman, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Kampung Parang (dekat toko Ariel Jaya), RT 002 RW 001, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



797/Pdt.G/2023/PA.Sgm, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1433 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 502/12/XII/2012, tanggal 03 Desember 2012.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat di Citayem, Kota Depok, dan terakhir tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan Kampung Parang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghazir Marzuq bin Suherman, tempat tanggal lahir Gowa, 7 Juli 2017, pendidikan Taman Kanak-Kanak.
4. Bahwa pada tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan kakak kandung Tergugat seringkali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan kakak kandung Tergugat juga ingin mengambil seluruh gaji Tergugat sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016, kakak kandung Tergugat kembali mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang sama, sehingga setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri..

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Maccinibaji Nomor 372/DMB/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ilyas Dg. Gassing bin Mangki Dg. Nai**) terhadap Penggugat (**Sinar alias Sinar Dg. Caya binti Syamsu**).
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Radio Republik Indonesia Makassar sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 23 Agustus 2023 dan 23 September 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bajeng Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 502/12/XII/2012 Tanggal 03 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Nurlia binti Molle**, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tamallayang, Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Citayen, Kota Depok, dan terakhir tinggal

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Parang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Chazir Marzuq bin Suherman.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak Tahun 2016.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal kakak kandung Tergugat seringkali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada bulan Oktober 2016., Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Kampung Parang (dekat toko Ariel Jaya), RT 002 RW 001, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kampung Parang (dekat toko Ariel Jaya), RT 002 RW 001, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat dan juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat, apalagi setelah Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Darlina binti Abd. Latif**, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Parang, Dusun ParangBerua, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Citayen, Kota Depok, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Parang, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Chazir Marzuq bin Suherman.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak Tahun 2016.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal saudara Tergugat seringkali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada bulan Oktober 2016., Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Kampung Parang (dekat toko Ariel Jaya), RT 002 RW 001, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kampung Parang (dekat toko Ariel Jaya), RT 002 RW 001, Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat dan juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat, apalagi setelah Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal saudara kandung Tergugat seringkali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saudara kandung Tergugat seringkali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2012, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 11 November 2012;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama
- telah dikaruniai seorang anak, bernama Chazir Marzuq bin Suherman, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal saudara kandung Tergugat seringkali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 6 (enam) tahun¹⁰ (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun¹⁰ (sepuluh) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait saudara kandung Tergugat seringkali mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Suherman bin Sudarman**) terhadap Penggugat (**Kaspiah binti Syarifuddin**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh Dra. I Damri sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. I Damri

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2023/PA.Sgm